



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(KUA)



TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBARiv

PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD 3

1.3) Dasar Hukum 3

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH5

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 6

2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah11

ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2024..... 14

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....14

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD16

3.3. Lain-lain Asumsi.....18

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 20

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yangDiprojektasikan.....20

4.2. Target Pendapatan Daerah.....24

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 28

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja29

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer,dan Belanja Tidak Terduga.....33

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 36

6.1) Penerimaan Pembiayaan.....36

6.2) Pengeluaran Pembiayaan.....37

STRATEGI PENCAPAIAN.....38

PENUTUP.....41

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dimana hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 89 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Selain itu KUA juga merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu daerah untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 secara singkat menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Disamping itu kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dalam mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terorganisasi dengan baik maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana dokumen-dokumenya harus sesuai dengan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam hal pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan DPRD Kabupaten Luwu. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Memperhatikan perkembangan yang saat ini terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta meredanya Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) maka Pemerintah Kabupaten Luwu lebih berhati-hati dan cermat dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum yang hendak dilaksanakan dalam satu tahun kedepan sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian mendasar terhadap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah dengan mengupayakan hasil yang maksimal. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya standarisasi kebijakan umum yang akan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memutuskan

program kegiatan yang hendak dilaksanakan.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menyusun kerangka ekonomi makro Daerah Pemerintahan Kabupaten Luwu tahun 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
- 2) Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 yang rasional dan realistis dengan melakukan pendekatan penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien;
- 3) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan secara terpadu baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
- 5) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3) Dasar Hukum

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturasan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
- 11) Peraturan Bupati Luwu Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang memuat visi pemerintah daerah yaitu ***“Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri dalam Nuansa Religi”***. Rumusan visi ini dijabarkan dalam 4 (empat) pilar antara lain: *maju* yaitu terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi bertahap; *sejahtera* merupakan keadaan yang menunjukkan masyarakat Kabupaten Luwu yang dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan drajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram; *mandiri* yang ditandai dengan kebijakan pemerintahan yang mengutamakan kemamouan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia; dan *religi* yang menunjukkan kondisi masyarakat Kabupaten Luwu yang dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengalaman agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka kebijakan pembangunan berpedoman pada 10 agenda pelaksanaan yang merupakan misi pemerintah Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan meliputi: 1) mewujudkan pemerintahan yang professional, berwibawah, Amanah, transparan, dan akuntabel; 2) meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat; 3) meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; 4) pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja; 5) mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian yang Tangguh berbasis agribisnis; 6) meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius; 7) optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; 8) menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan system pengupahan yang berkeadilan; 9) penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia untuk mendorong

partisipasi public yang dinamis dan kondusif; 10) mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Penjabaran terhadap RPJMD ditahun ke-5 ini dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang mengambil tema pembangunan yaitu ***“Pembangunan yang Berkelanjutan untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Rakyat”***. Berdasarkan tema tersebut Pemerintah Daerah menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) perbaikan tata Kelola pemerintah dan pelayanan publik; 2) pembangunan manusia; 3) Pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman; 4) penurunan kesenjangan sosial; 5) pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis; dan 6) pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana.

Dalam 4 (empat) tahun pelaksanaan RPJMD 2019-2024 perekonomian daerah telah dihadapkan pada tantangan yang sangat berat. Masih teringat dibenak kita dampak pandemic covid-19 yang telah menyebabkan resesi diseluruh dunia. Kondisi ini telah mempengaruhi seluruh indikator ekonomi makro daerah sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk menjaga ekonomi tetap dalam kondisi baik. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu 2019-2024, pemerintah melakukan perubahan terhadap arah kebijakan ekonomi serta arah kebijakan keuangan daerah, termasuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah hingga tahun 2024.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1) Isu strategis

Ketidakpastian ekonomi ekonomi nasional sebagai dampak kondisi perekonomian global. Gejolak perekonomian global telah mempengaruhi kinerja perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana diketahui dampak inflasi diberbagai negara serta krisis pangan dan energi yang terjadi di awal tahun 2023 telah mendorong pemerintah menaikkan harga BBM sehingga memicu terjadinya inflasi. Hal ini telah mempengaruhi kinerja perekonomian daerah dimana terjadi penurunan daya beli masyarakat. Meskipun pemerintah pusat optimis bahwa perekonomian global mengarah pada perbaikan yang ditandai dengan tekanan inflasi yang mulai mereda, namun dampak perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina akan memperparah disrupti rantai pasokan energi dan pangan dunia. Akibatnya harga komoditas energi dan

pangan berpotensi melonjak tinggi. Hal ini berpotensi memberikan tekanan inflasi diberbagai negara tidak terkecuali Indonesia yang merupakan salah satu negara pengimpor komoditas dari kedua negara tersebut. Selain tekanan inflasi, pengetatan kebijakan moneter oleh pemerintah pusat juga akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Pengetatan dilakukan untuk mencegah aliran modal keluar negeri, hal ini memberikan dampak terhadap pengeluaran investasi dimana para pelaku ekonomi akan berhati-hati mengambil tindakan karena *cost* yang besar. Pengetatan juga diperkirakan akan terjadi pada kebijakan fiskal nasional. Dalam 3 tahun terakhir pemerintah telah menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrument untuk memulihkan ekonomi. Kondisi ini telah menyebabkan defisit fiskal yang semakin lebar dan mempersempit ruang fiskal nasional. Dengan ruang fiskal yang semakin sempit maka diperkirakan pemerintah akan mengurangi pengeluarannya untuk mencegah defisit yang semakin besar.

Perubahan iklim sebagai ancaman nyata bagi aktivitas ekonomi. Dunia saat ini dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang berpotensi memberikan ancaman terhadap perekonomian dunia. Cuaca ekstrem dan bencana alam, khususnya banjir, yang mulai sering terjadi menjadi bukti nyata dari dampak perubahan iklim. Beberapa peristiwa cuaca ekstrem seperti musim kemarau panjang, maupun musim hujan ekstrem telah berdampak signifikan pada kinerja ekonomi masyarakat. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang merupakan sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Luwu menjadi sektor yang sangat rentan terdampak oleh perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya terlihat pada menurunnya produktivitas beberapa sektor tertentu saja, tetapi juga meliputi kesehatan masyarakat, kerusakan permukiman, dan kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, kerugian akibat dampak perubahan iklim juga memiliki konsekuensi terhadap perkembangan perekonomian daerah.

Stabilitas politik, sosial, dan perekonomian menjelang pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ditahun 2024 Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yaitu Pemilu, Pileg, dan Pilkada serentak. Kabupaten Luwu mejadi salah satu daerah yang akan melaksanakan ketiga perhelatan tersebut. Pesta demokrasi merupakan perhelatan yang dinantikan oleh banyak kalangan. Hal ini dikarenakan keberhasilan perhelatan tersebut akan menentukan kebijakan pemerintah kedepannya. Ditengah kondisi politik, sosial, dan

perekonomian yang tidak pasti pelaku ekonomi akan menahan diri untuk tidak berinvestasi dan berdampak terhadap perekonomian. Meskipun dalam 10 tahun terakhir kondisi Indonesia menjelang pesta demokrasi tetap kondusif. Namun beberapa contoh di berbagai negara dimana kondisi politik yang tidak stabil telah menyebabkan terjadinya konflik yang berdampak terhadap kerugian yang besar dalam perekonomian. Oleh karenanya keberhasilan pesta demokrasi tahun 2024 perlu dikawal dengan baik oleh pemerintah daerah untuk menjaga daya saing ekonomi daerah dan menarik investasi.

Perkembangan teknologi dalam mendukung perekonomian daerah.

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi peluang sekaligus resiko terhadap perekonomian daerah. Pemanfaatan teknologi mampu mendorong efisiensi dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meskipun demikian pemanfaatan teknologi dapat berdampak negatif terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan agar perkembangan teknologi dapat memberikan dampak yang positif tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat. peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, dalam jangka panjang perlu terus diperkuat. Pembangunan infrastruktur terkait teknologi juga perlu dipercepat dan diperluas untuk menyediakan akses yang adil bagi seluruh masyarakat. Iklim bisnis dan investasi yang ramah teknologi juga perlu terus diciptakan untuk meningkatkan arus investasi dan alih teknologi. Kegagalan mempersiapkan soft dan hard infrastruktur dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi akan menghilangkan potensi daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi.

2.1.2) Target dan Sarasarn Indikator Ekonomi Makro

Tahun 2024 merupakan tahun terkahir pelaksanaan RPJMD 2019-2024, ditahun tersebut pembangunan daerah diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan berkualitas yang ditandai dengan adanya pemerataan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan ditetapkan 5 target indikator makro yang akan dicapai ditahun 2024 meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran

terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan penurunan gini rasio. Adapun prioritas pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas antara lain: pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, penurunan kesenjangan sosial dan ekonomi, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan infrastruktur wilayah dan permukiman, pelestarian lingkungan hidup serta pencegahan bencana.

Tabel 2. 1 Target Indikator Ekonomi Makro

No	Indikator	Target Tahun 2024
1	Pendapatan Perkapita	67,09
2	Angka Kemiskinan	12,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,25
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,31
5	Gini Rasio	0,326

Prioritas pertama, pembangunan manusia. Kualitas sumber daya manusia yang andal merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing suatu daerah. Strategi peningkatan kualitas SDM akan dilakukan secara komprehensif dengan membangun SDM yang sehat, terampil, inovatif dan sejahtera. Untuk itu pemerintah akan konsisten melakukan penguatan terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Prioritas kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Luwu, kontribusi sektor ini mencapai 56% terhadap PDRB Kabupaten. Beberapa komoditas pertanian yang tumbuh cukup baik di wilayah Kabupaten Luwu mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kabupaten Luwu merupakan kabupaten panghasil beras kelima terbesar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan produksi yang mencapai 159.228 ton di tahun 2021. Meskipun Kabupaten Luwu memiliki potensi pertanian yang besar karena didukung luas wilayah yang cukup luas, namun pengelolaan pertanian di Kabupaten Luwu masih bersifat tradisional. Hal ini menyebabkan produktivitas lahan pertanian yang belum optimal dan nilai tambah output yang dihasilkan juga rendah. Untuk meningkatkan perekonomian daerah

pemerintah akan mempercepat transformasi agribisnis. Adapun strategi yang akan ditempuh diantaranya melalui modernisasi pertanian, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, serta penguatan SDM petani.

Prioritas ketiga, penurunan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial menunjukkan adanya ketimpangan pemenuhan kebutuhan ekonomi antar golongan masyarakat suatu daerah. Angka kemiskinan masih menjadi fokus pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi makro ditahun 2024. Kinerja penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir telah memperlihatkan hasil yang cukup baik meskipun masih perlu untuk ditingkatkan. Pada tahun 2022 angka kemiskinan mencapai 12,49 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,53%. Pada tahun 2023 pemerintah daerah menetapkan target angka kemiskinan di Kabupaten Luwu mengalami penurunan mencapai 12,1% dan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 12,02%. Sejalan dengan tema pemangunan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, maka kebijakan perekonomian ditahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial dan pemerataan infrastruktur layanan dasar. Beberapa program perlindungan sosial yang dilaksanakan ditahun 2024 diantaranya pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, bantuan sosial penyelesaian studi, serta bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Prioritas keempat, Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang berperan dalam mendorong perekonomian daerah. Pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dibutuhkan untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien sehingga menarik perhatian pelaku usaha untuk melakukan aktivitas ekonomi. Peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik akan diwujudkan melalui peningkatan sumber daya manusia aparatur. Diharapkan dengan adanya penguatan SDM, aparatur pemerintah lebih profesional dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan juga akan diperkuat guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Prioritas kelima, pengembangan infrastruktur wilayah dan permukiman. Pengembangan infrastruktur merupakan prioritas yang selalu didorong pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40% dari total APBD untuk mendukung peningkatan infrastruktur layanan publik. Pemerintah daerah akan secara konsisten mengalokasikan sebesar 40% dari total APBD untuk pengembangan infrastruktur pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.

Prioritas keenam, pelestarian lingkungan hidup serta pencegahan bencana. Isu lingkungan telah menjadi perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Hal ini berakibat pada perubahan iklim dan maraknya bencana alam yang terjadi. Kerusakan terhadap lingkungan hidup akan mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang, sebagaimana diketahui kejadian bencana alam telah menimbulkan dampak kerugian dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah akan mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan memastikan pembangunan infrastruktur tidak mengganggu ekosistem lingkungan hidup. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja juga akan meningkatkan pengawasan terhadap aktifitas ekonomi masyarakat yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini berimplikasi terhadap pembagian kewenangan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, mendorong aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi keuangan pemerintah daerah terus mendapat tekanan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.403,9 miliar, lebih rendah 3,3% dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.451,9 miliar. Ditahun 2022 pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 1,67% atau mencapai Rp. 1.476,1 miliar. Pada tahun 2023 target pendapatan daerah ditetapkan

mencapai 1.472,2 milyar mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meskipun tren penerimaan secara nominal mengalami kenaikan, namun disisi lain ruang fiskal pemerintah daerah terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2023 kapasitas fiskal pemerintah daerah yaitu sebesar 8,4% dari total APBD 2023. Turunnya kemampuan fiskal daerah tahun 2023 terutama dipengaruhi kebijakan spesifikasi terhadap transfer pemerintah pusat serta meningkatnya beban belanja wajib pemerintah daerah.

Di tahun 2024 kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk menciptakan APBD yang sehat dan berkualitas. APBD yang sehat tercermin dari kemampuan pemerintah daerah memenuhi pengeluarannya khususnya yang bersifat wajib dan mendesak. Berkualitas menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan berdampak untuk sebesar-besarnya pencapaian target ekonomi makro daerah. Adapun prioritas pemerintah daerah mencakup: 1) meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi penerimaan PAD, 2) mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman dan tingkat resiko wajar sesuai ketentuan perundang-undangan, 3) pemenuhan belanja wajib daerah dan belanja dalam rangka pencapaian target RKPD, 4) menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan disiplin.

Meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi penerimaan PAD.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pemerintah daerah tidak lagi dapat mengandalkan transfer dari pemerintah pusat dan harus berupaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mendanai pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Dalam 2 dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagian besar daerah otonom masih menunjukkan angka kemandirian yang rendah. Di Kabupaten Luwu angka kemandirian masih dikategori rendah dimana dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan yang masih berada dibawah 25%. Kebijakan keuangan tahun 2024 akan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi penerimaan PAD. Pemerintah Daerah menargetkan rasio penerimaan PAD terhadap total APBD tahun 2024 mencapai 8,9%. Dengan meningkatnya kemandirian daerah diharapkan tersedia ruang fiskal yang cukup untuk melaksanakan target pembangunan daerah tahun 2024.

Mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman dan tingkat resiko wajar. Mengendalikan defisit anggaran daerah sangat penting untuk menciptakan APBD

yang sehat. Defisit anggaran yang besar akan berpotensi menciptakan utang bagi pemerintah daerah dan menyebabkan ruang fiskal dimasa mendatang semakin sempit. Disisi lain, Kabupaten Luwu masih termasuk sebagai daerah dengan kategori kapasitas fiskal yang rendah, sehingga sempitnya ruang fiskal daerah akan berdampak terhadap kinerja APBD. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan defisit anggaran daerah telah dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah daerah menetapkan defisit anggaran dalam batas yang mampu dibiayai melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLpa). Dalam APBD tahun 2024 pemerintah daerah menetapkan defisit anggaran dibawah 2,5% dari total proyeksi pendapatan tahun 2024.

Memenuhi belanja wajib pemerintah daerah dan belanja dalam rangka pencapaian target RKPD. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. beberapa belanja yang wajib disediakan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya: belanja gaji dan tunjangan, belanja bidang pendidikan, belanja bidang infrastruktur, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, belanja dalam rangka pengembangan SDM aparatur, belanja dalam rangka penguatan APIP, dan belanja dalam rangka pendanaan Pemilu dan Pemilukada.

Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui efisiensi dan efektifitas. Kebijakan belanja daerah diarahkan penggunaannya dalam rangka mendukung program prioritas nasional, provinsi, dan daerah. Beberapa sasaran belanja daerah yang akan dicapai diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi; percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan IPM; pencegahan stunting; pencapaian Sustainable Development Goals; serta pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2024

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tidak terlepas dari pengaruh variabel makro ekonomi domestic. Perubahan variabel makro ekonomi menunjukkan perubahan kondisi umum ekonomi masyarakat yang ditransmisikan kedalam perubahan penerimaan dan kebijakan belanja pemerintah. Dalam keuangan sektor publik, penerimaan pemerintah bergantung pada konsumsi domestic maupun luar negeri. Turunnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi konsumsinya yang berarti penerimaan negara juga akan mengalami penurunan. Disisi lain dalam kondisi ekonomi yang sulit menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih rendah. Hal ini akan mendorong pengeluaran pemerintah cenderung lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk memperhitungkan variabel makro yang mempengaruhi perekonomian daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar APBD yang disusun tepat sasaran dan akuntabel.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Merujuk pada RKP tahun 2024, beberapa variabel ekonomi makro yang ditetapkan berpengaruh terhadap APBN 2024 diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga SBN 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, serta lifting minyak mentah dan gas bumi. Variabel-variabel tersebut mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

a. Pertumbuhan ekonomi

Perekonomian nasional tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,1-5,7 persen. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian ditahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah diperkirakan akan

menguat terutama ditengah penyelenggaraan pemilu baik pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi kehati-hatian oleh pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

b. Inflasi

Laju inflasi tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif pada kisaran $2,5 \pm 1,0$ persen. Kondisi ini didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pengendalian inflasi pangan akan menjadi kebijakan utama pemerintah dalam pengendalian inflasi nasional. Kebijakan ini akan didorong melalui berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi ditengah tantangan perubahan iklim, khususnya dimasa hari besar keagamaan nasional. Selain itu, resiko dari *administered price* dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional ditengah tantangan agenda reformasi energi yang harus terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia tahun 2024 diprediksi akan melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada kisaran USD75 hingga USD80 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global ditengah masih terdapatnya resiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik.

c. Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun

Perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang *prudent* dan tetap sehat. Perbaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong prospektif dan minat investor serta semakin memperluas basis investor pada instrument SBN sehingga *yield* SBN kembali membaik. Dengan pertimbangan faktor tersebut, pemerintah pusat memperkirakan *yield* SBN secara rata-rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,49-6,91 persen. Stabilitasnya *yield* SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

d. Nilai tukar rupiah

Pemerintah pusat memprediksi kondisi ekonomi nasional akan terus mengalami perbaikan dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan investor asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan juga memperbaiki peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah di tahun 2024. Disisi lain, masih terdapat resiko yang diantaranya dating dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran moneter ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan memperhatikan peluang dan juga resiko yang ada, nilai tukar tahun 2024 secara rata-rata akan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.200 per USD.

e. Lifting minyak mentah dan gas bumi

Pemerintah memperkirakan lifting minyak dan gas tahun 2024 akan mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas. Proses penurunan secara alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi karena sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas sumur semakin menurun. Sementara itu upaya penemuan lapangan migas baru belum membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan terutama dengan melakukan optimalisasi produksi sumur-sumur *exsisting* dan efektivitas pengeboran ladang migas yang sudah tua

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

a. Pertumbuhan ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menjadi asumsi yang digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah dihitung dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah atas barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam satu periode tertentu. Seperti halnya dalam penyusunan APBN, variabel pertumbuhan ekonomi digunakan pemerintah daerah untuk menghitung proyeksi penerimaan daerah khususnya sektor

pajak dan retribusi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kab. Luwu tahun 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan khususnya dari kondisi ekonomi nasional, namun pemerintah daerah optimis kinerja perekonomian di Kabupaten Luwu akan semakin membaik. Pemerintah Daerah telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RKPD tahun 2024 berada pada kisaran 7,8 persen. Selain kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, pemerintah daerah juga akan melanjutkan peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Disisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Luwu Sebagian besar masih bersumber dari konsumsi rumah tangga (RT) dan Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Komponen ini tercatat memiliki kontribusi terhadap PDRB Kab. Luwu yaitu sebesar 59,7 persen. Tantangan utama dalam menjaga pengeluaran konsumsi RT dan LNPRT adalah pengendalian laju inflasi daerah. Ditengah kondisi krisis pangan dan energi, potensi terjadinya inflasi juga semakin besar. Salah satu faktor yang akan sangat mempengaruhi perkembangan inflasi daerah adalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Melalui kebijakan pengendalian inflasi serta perlindungan sosial, pemerintah daerah berharap pengeluaran konsumsi masyarakat tetap stabil.

Pengeluaran pemerintah diperkirakan masih akan tertekan dipengaruhi kinerja keuangan negara. Sebagaimana diketahui sebagian besar pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran bersumber dari transfet pusat. Disisi lain, kebijakan APBN untuk menekan defisit anggaran serta pengetatan kebijakan moneter berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah pusat dan menyebabkan tertekannya transfer dari pemerintah pusat. Kinerja transfer pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak juga masih menghadapi tantangan kondisi keuangan dari pemerintah provinsi. Tercatat bahwa penyaluran pendapatan bagi hasil pajak masih sering mengalami keterlambatan. Terakhir kinerja pendapatan asli daerah yang juga masih memberikan kontribusi yang rendah terhadap pendapatan pemerintah daerah.

Kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,7% pertahun. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di daerah. Kinerja PMTB tahun 2024 ditargetkan mengalami peningkatan seiring upaya pemerintah daerah meningkatkan daya tarik bagi

investasi yang tengah lesu. Selain investasi sektor swasta, pemerintah daerah juga berusaha mendorong pertumbuhan PMTB tahun 2022 melalui APBD dengan mengarahkan belanja pemerintah untuk peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

Net ekspor-impor diperkirakan masih akan berkontribusi negatif terhadap perekonomian daerah. Rendahnya daya saing produk lokal menjadi faktor utama yang menyebabkan kinerja ekspor daerah sangat rendah. Selain faktor tersebut, kinerja ekspor daerah tahun 2023 juga akan menghadapi tantangan kondisi perekonomian dunia yang masih berjalan lambat akibat konflik geopolitik

b. Inflasi

Konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah berdampak terhadap pasokan komoditas pangan dan energi dunia. Sebagaimana diketahui kedua negara tersebut merupakan aktor utama dalam komoditas pangan dan energi dunia. Kejadian ini berpotensi memberikan dampak terhadap krisis pangan dan energi yang mengarah pada laju inflasi yang semakin tinggi. Pemerintah pusat telah memberikan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus mengendalikan laju inflasi daerah. Berbagai upaya yang perlu dilakukan diantara melalui kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pada tahun 2024 pemerintah daerah menargetkan inflasi daerah stabil dikisaran 1-3 persen.

3.3. Lain-lain Asumsi

Selain kondisi ekonomi makro, terdapat beberapa kondisi lain yang dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1) Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia. Kondisi ini sulit diprediksi dalam proses perencanaan anggaran sehingga anggaran yang dialokasikan sangat mungkin mengalami perubahan. Dalam APBD tahun 2024 pemerintah menetapkan asumsi penanganan bencana berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dalam jenis belanja tidak terduga. Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan kembali target kinerja program/kegiatan untuk menangani kondisi bencana. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana mencakup

tanggap darurat bencana, dan bantuan sosial yang tidak direncanakan

2) Pengeluaran yang bersifat mendesak

Pengeluaran yang bersifat mendesak yang mempengaruhi APBD mencakup: i) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia ditahun anggaran berjalan, ii) belanja daerah bersifat mengikat dan belanja daerah bersifat wajib seperti belanja pegawai, belanja listrik, air, dan internet, iii) pengeluaran diluar kendali pemerintah yang tidak diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, serta iv) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi, maka Pemerintah Daerah melakukan pergeseran melalui jenis belanja tidak terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang target kinerja program/kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Pemerintah daerah menargetkan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang ditargetkan pada tahun 2024 mencapai Rp. 1.442.264.665.767 turun sebesar sebesar 2,03% dibanding outlook APBD pokok tahun 2022. Melihat perkembangan penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah akan mendorong kinerja pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah dalam rangka mencapai target dan sasaran pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan terkait PAD diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menetapkan sumber PAD tahun 2024 meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena selain berfungsi sebagai pendanaan pembangunan, pajak juga berperan dalam stabilisasi perekonomian. Hal ini diperlihatkan pada tahun 2020 ketika pemerintah daerah memberikan keringanan pada beberapa objek pajak untuk memotivasi pelaku

ekonomi melakukan aktivitas ditengah kondisi turunnya konsumsi akibat pandemi.

Pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT tidak hanya mengintegrasikan beberapa jenis pajak yang berbasis konsumsi tetapi juga mengatuh perluasan objek pajak seperti pajak parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (olahraga permainan). Disamping itu, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan baru atas pemungutan Opsen Pajak PKB, dan BBNKB yang sejatinya merupakan peralihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut diharapkan dapat menambah kemandirian fiskal daerah tanpa harus menambah beban wajib pajak. Penyelarasan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka mendorong perkembangan investasi di daerah.

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah ditengah kebijakan pemerintah pusat yang menekan defisit APBN. Saat ini pajak daerah masih memberikan kontribusi pendapatan daerah yaitu sebesar 2,2 persen dari total pendapatan tahun 2022 dengan realisasi penerimaan mencapai 96,77 persen. Pada tahun 2024 pajak daerah ditargetkan mencapai 2,51 persen dari total pendapatan, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Penerimaan pajak ditargetkan bersumber dari objek-objek diantaranya: 1) Pajak PBB-P2, 2) BPHTB, 3) PBJT, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Air Tanah, 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan 7) Pajak Sarang Burung Walet. Pemerintah daerah akan mendorong efisiensi pemungutan pajak daerah serta optimalisasi penerimaan pajak melalui beberapa upaya ditahun 2024 diantaranya: i) mempercepat implementasi UU No. 1 Tahun 2022, ii) melakukan perbaikan basis data perpajakan, iii) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, iv) digitalisasi pembayaran pajak, v) bekerjasama dengan instansi penegak hukum dalam melakukan pengawasan perpajakan, dan vi) pemberian insentif perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan umum retribusi daerah tahun 2024 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengalami penyederhanaan melalui rasionalisasi jumlah retribusi daerah. Rasionalisasi ini menyebabkan objek retribusi yang sebelumnya dipungut daerah sebanyak 14 objek berubah. Melalui penyederhanaan ini diharapkan objek yang akan dipungut pemerintah daerah lebih efektif, serta mengurangi biaya pemungutan dan biaya kepatuhan. Selain itu, penyederhanaan yang dilakukan diharapkan akan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Retribusi daerah adalah jenis PAD yang memiliki kinerja masih rendah. Kontribusi sektor ini mencapai 0,5 persen dari total pendapatan dengan realisasi sebesar 83,05 persen ditahun 2022. Pada tahun 2024 pemerintah daerah menargetkan kontribusi retribusi daerah mencapai 0,81 persen dengan realisasi mencapai 100 persen. Retribusi daerah tahun 2024 diharapkan bersumber dari beberapa objek diantaranya: Beberapa upaya yang akan menjadi fokus pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah diantaranya adalah: i) mempercepat implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022, ii) meningkatkan kualitas layanan jasa yang disediakan, iii) intensifikasi dan ekstensifikasi objek retribusi, serta iv) meningkatkan pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah.

Kinerja hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 juga sedikit melambat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari laba penyertaan modal pemerintah daerah yang sampai saat ini dilakukan pada dua badan usaha milik pemerintah, Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk meningkatkan penerimaan dari laba penyertaan modal, pemerintah akan terus mengoptimalkan pemanfaatan SILPA tahun berjalan untuk menambah penyertaan modal pada kedua badan usaha tersebut. Selain itu pemerintah akan mengambil langkah-langkah diantaranya: i) meningkatkan kemampuan manajemen perusahaan, ii) mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi bisnis yang tepat dan meningkatkan daya saing, serta iii) memperkuat struktur permodalan.

PAD tahun 2024 terutama masih akan disumbang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pendapatan ini cenderung tidak meskipun kondisi ekonomi sedang dalam keadaan yang tidak baik, bahkan objek pendapatan BLUD dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan pertama justru mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah ditahun 2024, pemerintah akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: i) mengoptimalkan penagihan atas tuntutan ganti kerugian daerah, ii) meningkatkan kualitas layanan di RSUD Batara Guru, iii) mengoptimalkan penempatan dana pemerintah yang berada di bank, serta iv) mengoptimalkan penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak sudah tidak dimanfaatkan pemda.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical) dan ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Pendapatan transfer memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah yang mencapai 86,5 persen ditahun 2022 dengan capaian realisasi sebesar 100 persen. Pendapatan transfer diklasifikasi menjadi 2 kelompok yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir pendapatan transfer pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi keuangan negara yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan akibat perekonomian yang belum stabil. Disamping itu defisit APBN yang semakin melebar juga telah mengurangi kemampuan fiskal pemerintah pusat dan berdampak pada alokasi belanja transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2024 pemerintah daerah menargetkan pendapatan transfer pusat mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan bersumber dari dana perimbangan (DBH, DAU, DAK fisik, dan DAK non fisik), Insentif Fiskal, dan Dana Desa.

Beberapa langkah-langkah akan dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan transfer pemerintah pusat diantaranya: a) dana perimbangan yaitu melalui perbaikan kualitas data sebagai basis perhitungan dana alokasi umum, perbaikan data teknis usulan Dana Alokasi Khusus, serta percepatan

pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui dana perimbangan; b) Insentif Fiskal yaitu melalui percepatan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui dana insentif fiskal, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator dalam pemberian insentif fiskal; c) Dana Desa yaitu melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa dalam rangka percepatan penyerapan dana desa.

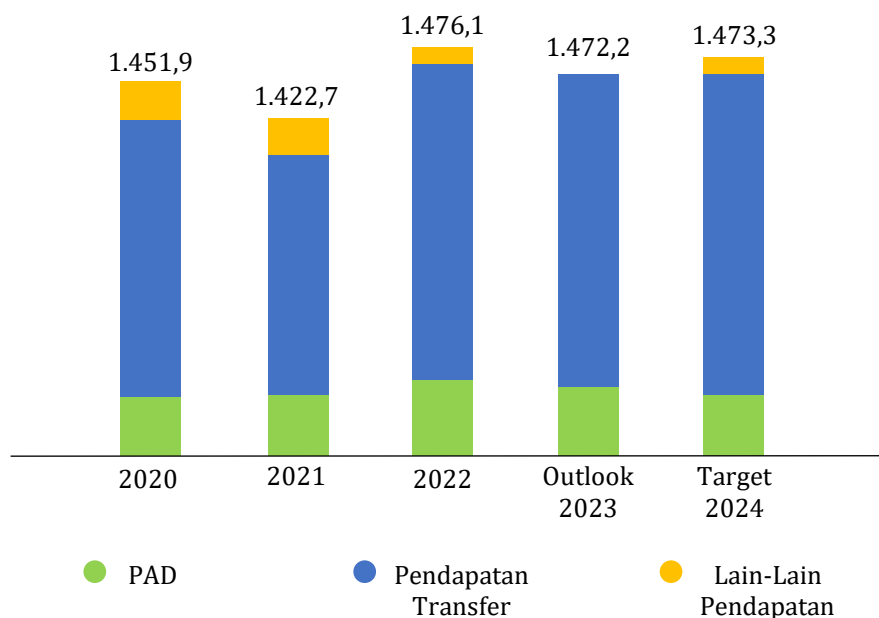
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber penerimaan daerah yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, serta lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024 pemerintah melakukan reklasifikasi terhadap Pendapatan Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kedalam objek lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan bersumber dari pendapatan Hibah Pemerintah pusat mencakup Hibah program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-Up Innitiative (READSI)*, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Kapitasi FKTP.

Beberapa langkah akan dilaksanakan pemerintah ditahun 2024 dalam mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya: i) mendorong minat swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, ii) mempercepat pelaksanaan pergantian dana pemerintah yang digunakan untuk kegiatan yang bersumber dari hibah, iii) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah.

4.2. Target Pendapatan Daerah

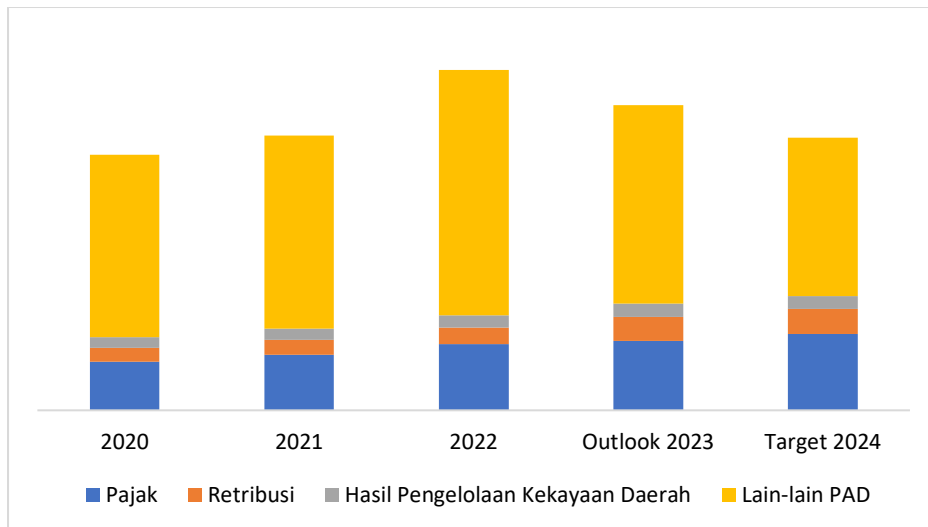
Pendapatan daerah tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp.1.473.311.962.088,- mengalami peningkatan dibanding outlook tahun 2023 sebesar 0,06 persen. Terjadinya peningkatan pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara keseluruhan perkembangan kinerja pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 1 Perkembangan Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp.131.247.860.000,-. Proyeksi PAD berasal dari pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp36.880.425.000,-, retribusi daerah yang ditargetkan mencapai Rp.11.967.435.000,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target sebesar Rp 6.400.000.000,-, serta lain-lain PAD yang sah yang ditargetkan mencapai Rp.76.000.000.000. Perkembangan PAD dalam beberapa tahun terakhir secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut:

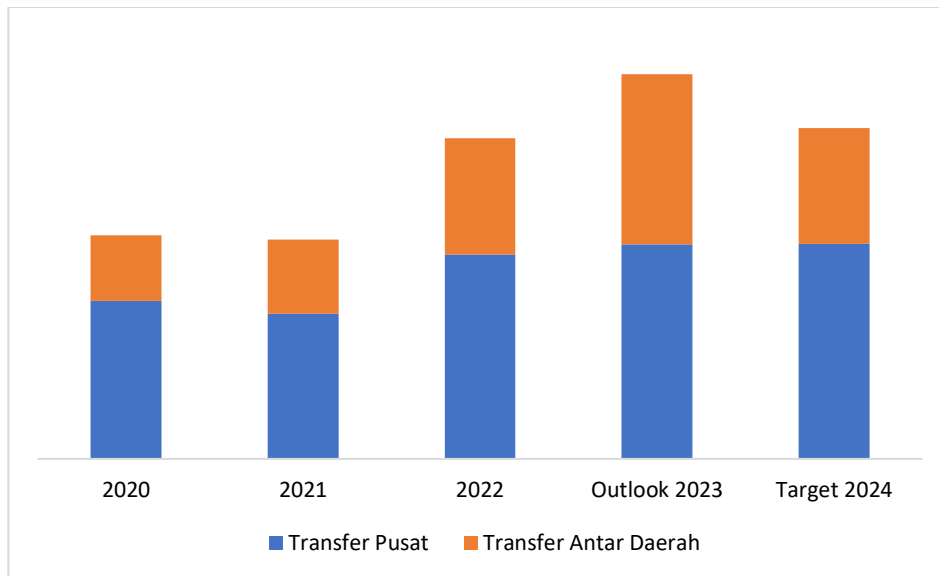


Gambar 4. 2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp.1.316.580.189.731,- mengalami penurunan sebesar 0,3 persen dibanding outlook tahun 2023 yang mencapai Rp.1.323.346.610.075,-. Pendapatan transfer direncanakan bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang ditargetkan mencapai Rp.1.234.277.758.971,- mengalami kenaikan dibanding outlook tahun 2023, dan pendapatan transfer antar daerah yang ditargetkan mencapai Rp.82.302.430.760,- atau mengalami penurunan dibanding outlook tahun 2023.

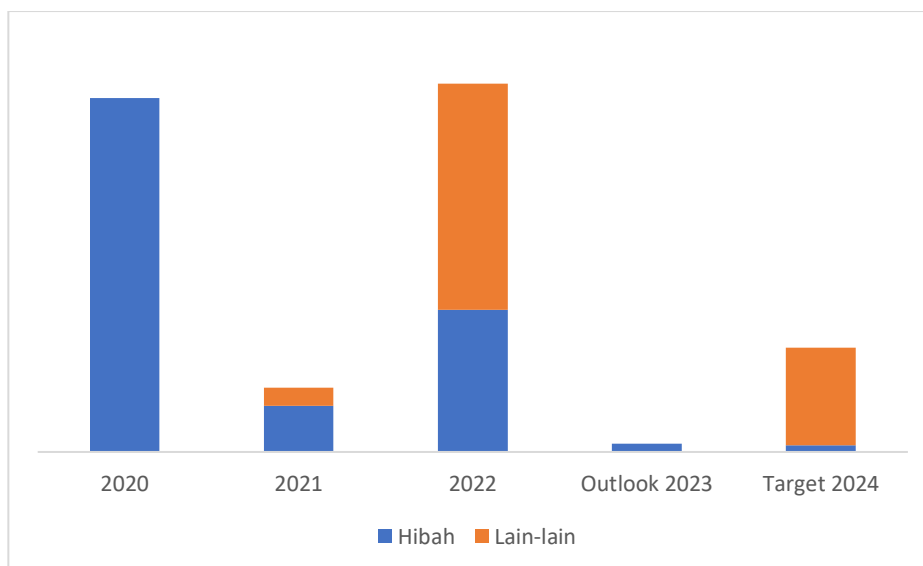
Perkembangan pendapatan transfer dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4. 3 Perkembangan Pendapatan Trasfer

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.25.483.912.357,- mengalami peningkatan dibanding outlook tahun 2023. Pendapatan ini diharapkan bersumber dari hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara keseluruhan perkembangan penerimaan melalui Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 4 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

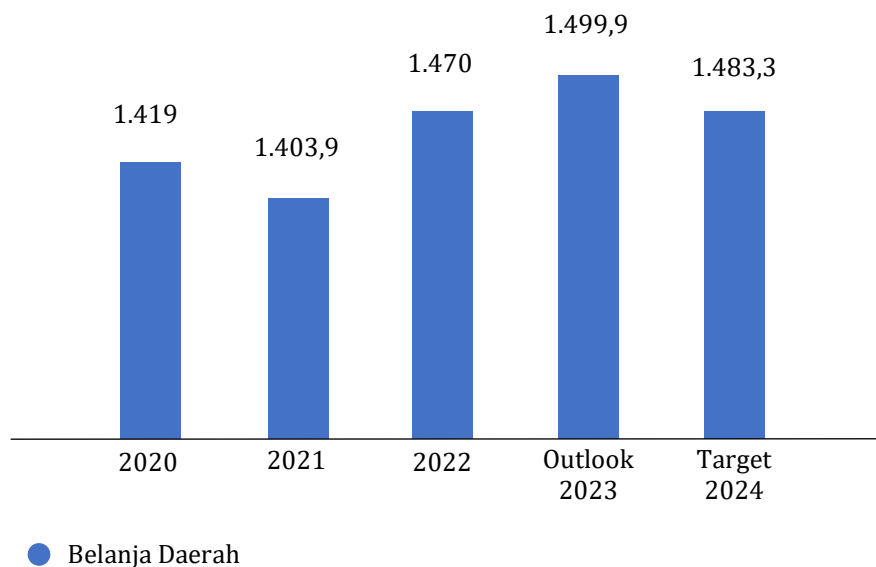
BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen fiskal diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal. Ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil, belanja pemerintah diarahkan untuk merespon dampak ketidakpastian ekonomi melalui kebijakan pemulihan ekonomi. Selain itu belanja pemerintah juga tetap diarahkan dalam mendukung target capaian pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, ketimpangan, dan kualitas pembangunan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, belanja pemerintah daerah sampai saat ini didorong untuk tetap ekspansif namun terukur dan terarah, dimana selain memanfaatkan untuk pendanaan pembangunan, juga didesain untuk mengantisipasi ketidakpastian perkembangan ekonomi.

Sama seperti perkembangan pendapatan, trend belanja pemerintah cenderung mengalami penurunan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi penerimaan daerah serta mencegah terjadinya gagal bayar. Selain perubahan secara nominal, kebijakan belanja dibidang kesehatan serta perlindungan sosial juga mengalami peningkatan. Disisi lain, persentase belanja pemerintah terhadap PDRB dari tahun ke tahun terus menurun. Pada tahun 2024 kontribusi belanja pemerintah mencapai 8,84% terhadap PDRB. Dengan porsi tersebut, pelaksanaan belanja pemerintah perlu dijaga agar seoptimal mungkin dapat memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan efektivitas belanja melalui penajaman belanja perangkat daerah, integrasi proses perencanaan dan proses penganggaran, serta memastikan keuangan daerah tetap sehat.

Untuk mencapai target pembangunan ditahun 2024 pemerintah mengalokasikan belanja dalam APBD sebesar Rp.1.483.311.962.088,-. Alokasi tersebut akan difokuskan dalam rangka pelayanan publik, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, perlindungan sosial, serta percepatan pemulihan ekonomi daerah. Selain mendorong melalui penggunaan langsung belanja, upaya pencapaian target pembangunan akan dilakukan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Perkembangan belanja pemerintah daerah secara detail dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 5. 1 Perkembangan Belanja Daerah

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Dalam APBD tahun 2024 belanja pegawai memuat rincian belanja gaji/uang representasi, tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja pegawai tahun 2024 dianggarkan dengan tetap mempertimbangkan pengangkatan calon ASN tahun 2024, kenaikan gaji berkala ASN, serta pemberian THR dan gaji ke-13. Secara umum kebijakan belanja pegawai tahun 2024 diarahkan untuk i) meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan integritas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ii) menjaga daya beli dan konsumsi aparatur pemerintah sebagai salah satu komponen yang mendorong perekonomian daerah, iii) meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah sebagai ujung tombak pelayan masyarakat.

Perencanaan belanja pegawai tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah secara bertahap melakukan penyesuaian terhadap porsi belanja pegawai daerah maksimal sebesar 30 persen dari total belanja APBD, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dalam memberikan pelayan publik

yang berkualitas.

- b) Penganggaran belanja tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan persetujuan DPRD dan Menteri terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c) Insentif pajak dan retribusi daerah diarahkan untuk mendorong kinerja pejabat/ASN daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d) Penganggaran tunjangan profesi guru ASN daerah, tambahan penghasilan guru ASN daerah, dan tunjangan khusus guru ASN daerah tahun 2024 yang bersumber dari DAK Non Fisik, mengacu pada alokasi tahun sebelumnya.
- e) Penganggaran honorarium dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja semakin meningkat dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi belanja barang dan jasa yang bersifat kurang produkti dan prioritas. Kebijakan belanja barang dan jasa tahun 2024 akan diarahkan untuk fokus pada: i) efisiensi belanja non prioritas seperti perjalanan dinas, dan rapat, ii) mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi pengeluaran pemerintah melalui optimalisasi penyerapan belanja, iii) meningkatkan kualitas layanan publik khususnya dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, dan pengendalian inflasi daerah, iv) mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, v) mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Disamping berpedoman pada arah kebijakan belanja daerah, perencanaan belanja barang dan jasa juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan kebutuhan nyata atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman pada standar satuan harga

yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

- b) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program.
- c) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah mengalokasikan belanja jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan perangkat desa, serta bantuan iuran kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan bagi penduduk mendaftar secara mandiri, yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- d) Pemerintah daerah mengalokasikan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pegawai non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran jasa konsultasi konstruksi dilakukan dengan mengikuti konsep *full costing* atau nilai asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai siap digunakan.
- f) Pemerintah daerah menganggarkan belanja pemeliharaan terhadap barang milik daerah dalam rangka menjaga nilai asset dengan efisien.
- g) Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil khususnya meliputi: sewa kendaraan, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang harian.
- h) Belanja uang dan/atau jasa untuk dibagikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat diberikan dalam bentuk pemberian hadiah bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan, transfer ke daerah dan dana desa, bantuan fasilitasi premi asuransi, dan pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa, dianggarkan pemerintah daerah dalam APBD 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun

2024 dialokasikan dalam rangka menunjang proram/kegiatan/sub kegiatan pemereintah daerah yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah. Adapun arah kebijakan belanja hibah tahun 2024 antara lain i) mendukung peningkatan produktivitas pangan dalam rangka pengendalian inflasi, ii) penerusan hibah yang bersumber dari pemerintah pusat, iii) mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Belanja bantuan sosial dalam APBD tahun 2024 dialokasikan sebagai instrument fiskal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan belanja bantuan sosial tahun 2024 akan difokuskan antara lain i) menjaga daya beli masyarakat tetap stabil sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ii) mamastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh masyarakat. Alokasi belanja bantuan sosial tahun 2024 diberikan pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dan lembaga non pemerintahan yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Belanja modal memiliki peran penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah akan secara berkesinambungan mendorong belanja yang berkualitas melalui pemenuhan alokasi belanja modal dalam APBD. Pada tahun 2024 pemerintah daerah menargetkan belanja modal mencapai 17,4 persen dari total belanja daerah. Beberapa arah kebijakan belanja modal tahun 2024 mencakup i) peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar (pendidikan, dan kesehatan) serta infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah, ii) menciptakan pemerataan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, iii) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, iv) meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrasruktur dan pengadaan, v) mendorong penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya.

Belanja transfer tahun 2024 bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa. Belanja transfer tahun 2024 direncanakan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Adapun arah kebijakan dalam belanja transfer tahun 2024 adalah sebagai berikut: i) mendorong alokasi belanja transfer dalam meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah ditingkat desa dalam rangka

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, ii) mendorong pemanfaatan belanja transfer untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Luwu, iii) meningkatkan sinergitas dan harmonisasi belanja daerah dan belanja desa, iv) meningkatkan harmonisasi dengan pemerintah desa untuk mendorong percepatan penanggulangan stunting, kemiskinan, dan inflasi.

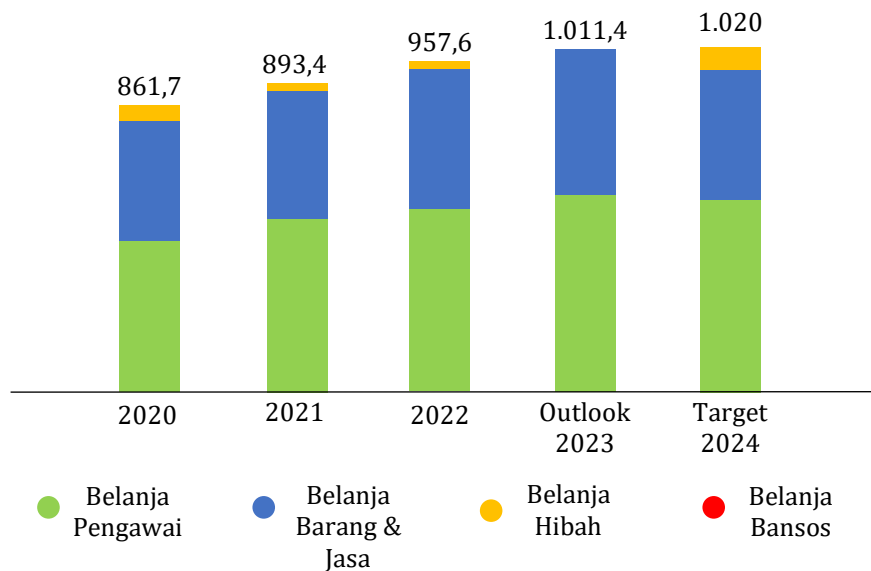
Belanja tidak terduga dianggarkan dalam APBD tahun 2024 dalam rangka mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan. Arah kebijakan belanja tidak terduga tahun 2024 mencakup: i) memastikan terwujudnya pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat, ii) meningkatkan cakupan perlindungan sosial melalui skema bantuan sosial yang tidak direncanakan, iii) memastikan terpenuhinya pengeluaran pemerintah daerah khususnya pengeluaran yang tidak dapat diprediksi dan pengeluaran yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

a. Target Belanja Operasi

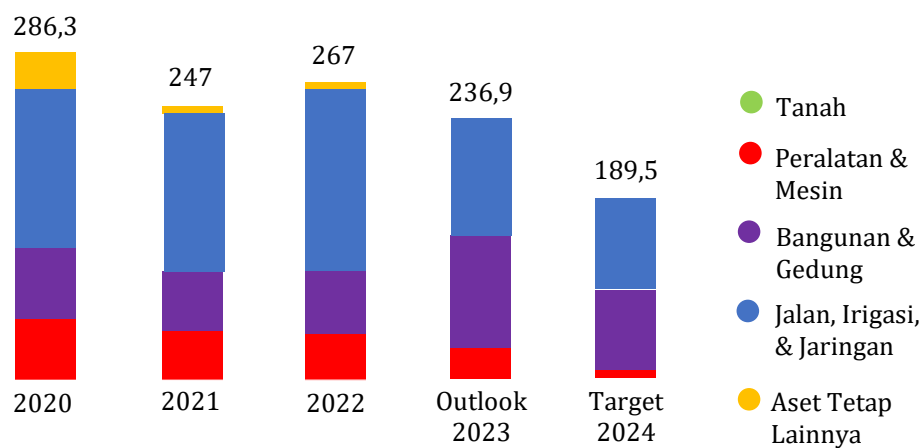
Belanja operasi dalam APBD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.020.025.602.092,-, mengalami sedikit kenaikan dibanding outlook APBD tahun 2023. Kenaikan belanja operasi berasal dari kenaikan belanja hibah yang diperuntukkan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Secara keseluruhan perkembangan belanja operasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. 2 Perkembangan Belanja Operasi

b. Target Belanja Modal

Dari tahun ke tahun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi belanja modal khususnya yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari APBD Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 belanja modal mengalami penurunan mencapai 20% dibanding outlook tahun 2023. Pagu belanja modal tahun 2024 sebesar Rp.189.585.850.057,- Selanjutnya perkembangan belanja modal pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 5. 3 Perkembangan Belanja Modal

c. Belanja Transfer

Pemerintah daerah merencanakan belanja transfer dalam APBD 2024 naik dibanding outlook tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi pada bagi hasil PDRD yang dipengaruhi oleh kenaikan rencana pendapatan PDRD dalam APBD 2024. Belanja bantuan keuangan yang merupakan penerusan transfer dana desa oleh pemerintah pusat ke daerah direncanakan tidak mengalami sama dengan outlook tahun sebelumnya, sementara alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari DTU direncanakan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan transfer umum dari pemerintah pusat. Pagu belanja transfer tahun 2024 sebesar Rp.270.700.509.939,-.

d. Belanja Tidak Terduga

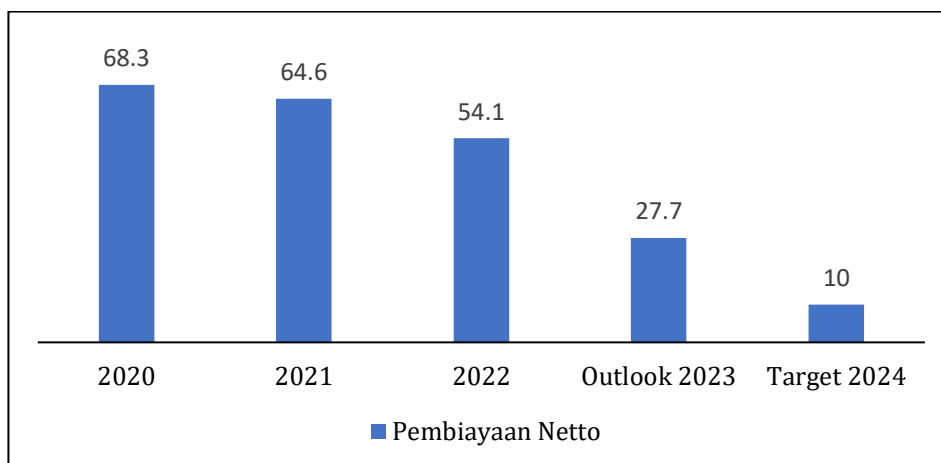
Belanja tidak terduga dalam APBD direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,-. BTT dialokasikan dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam serta pemberian bantuan sosial yang belum direncanakan sebelumnya

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dalam tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dilaksanakan dalam rangka menutup defisit atau pemanfaatan surplus anggaran. Pemerintah daerah menargetkan pembiayaan netto tahun 2024 dalam APBD mencapai Rp. 10.000.000.000,-, mengalami penurunan dibanding outlook tahun 2023. Perkembangan pembiayaan netto disajikan pada grafik berikut.:

6. 1 Perkembangan Pembiayaan Netto (Milyar Rupiah)



6.1) Penerimaan Pembiayaan

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, berbagai skema pembiayaan bagi daerah telah disediakan dalam rangka menutup defisit anggaran pemerintah daerah diantaranya SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya. Sejauh ini alternatif penerimaan pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas pada penggunaan SiLPA akibat tidak tercapainya target kinerja belanja. Terkait pinjaman daerah, pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Namun demikian pemerintah daerah masih mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna, agar tidak mengganggu kemampuan

keuangan daerah kedepannya.

Penerimaan pembiayaan tahun 2024 ditargetkan mencapai 10 milyar, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Turunnya proyeksi penerimaan pembiayaan dipengaruhi perkembangan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2023 yang cukup baik sehingga diperkirakan idle cash dalam APBD 2023 dapat diminimalkan. Penerimaan pembiayaan diarahkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta penyertaan modal. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran serta memberikan manfaat terhadap pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah.

6.2) Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2024 diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan tersebut pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal daerah. Sumber anggaran diharapkan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya akibat tidak tercapainya target kinerja tahun 2022.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 tidak terlepas dari prioritas pembangunan Kabupaten Luwu sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. APBD tahun 2024 diharapkan mampu mencapai sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan APBD yang dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum yang telah disusun, maka dibutuhkan strategi dan langkah kongkrit dalam pelaksanaan pencapaiannya. Beberapa langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

- Inventarisasi potensi peluang penerimaan pajak daerah yang baru dan yang sudah ada;
- Pemutakhiran data wajib pajak;
- Optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan sistem Online serta mempermudah prosedur pembayaran pajak daerah;
- Meningkatkan perencanaan, pengawasan, monitoring serta pelaporan pajak daerah;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi dan lembaga yang terkait dengan pajak daerah;
- Meningkatkan sosialisai terkait pemahaman pajak daerah terhadap wajib pajak terkait prosedur dan pemfaatan pajak daerah;
- Meningkatkan standar pelayanan pemerintah daerah terhadap kepuasan publik wajib pajak.

b. Retribusi Daerah

- Meningkatkan pemungutan retribusi daerah dengan sistem elektronik;
- Memberikan kemudahan dalam pelayanan pengurusan retribusi daerah;
- Meningkatkan sarana dan prasarana retribusi daerah;

- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi dan lembaga yang terkait dengan retribusi daerah;
- Meningkatkan sosialisasi terkait pemahaman retribusi daerah terkait prosedur dan pemafaatan retribusi daerah;
- Meningkatkan standar pelayanan pemerintah daerah terhadap kepuasan publik.

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- Meningkatkan pengelolaan kekayaan dan potensi daerah yang dapat menjadi pendapatan daerah.

2. Pendapatan Transfer

- a. Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat terkait dengan Alokasi Dana Transfer Umum, Dana Trasnfer Khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan, Dana Intensif Daerah dengan melengkapi semua persyaratan serta peningkatan indeks penilaian daerah yang harus dipenuhi;
- b. Mengoptimalkan transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan mengajukan usulan kegiatan bidang/subbidang yang sesuai dan mendukung lokasi prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, serta peningkatan koordinasi dinas terkait dengan Bappelitbangda dalam pengusulan kegiatan di daerah;
- c. Mengoptimalkan trasnfer Dana Alokasi Khusu Non Fisik dengan cara meningkatkan kesesuaian dan akurasi data teknis pendukung maupun sasaran penilaian yang diperlukan oleh pemerintah pusat;
- d. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dan provinsi dengan peningkatan jumlah dan penghitungan yang akurat sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
- e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dengan semua kegiatan yang saling mendukung dan berkesinambungan serta selalu memberikan data perkembangan serta laporan tepat waktu sebagai bahan evaluasi daerah.
- f. Meningkatkan koordinasi terkait bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan berkomunikasi dan mencari informasi yang terkait dengan kondisi daerah serta kebijakan daerah dengan mengajukan proposal yang dilengkapi dengan kebutuhan daerah dalam rangka

pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi daerah.

- g. Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.

3. Belanja Daerah

- a. Meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang adil merata dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin dan sulit terjangkau.
- e. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera melalui pengaktifan koperasi dan pembukaan lapangan pekerjaan dengan mengembangkan usaha mikro kecil menengah;
- f. Mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pendanaan bagi program prioritas pusat, provinsi dan kabupaten serta skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

4. Pembiayaan Daerah

- a. Optimalisasi penggunaan silpa untuk pelaksanaan belanja prioritas.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2024 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan hasil secara optimal.

Belopa, Juli 2024
BUPATI,

Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd